

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENENTUAN ZAKAT PERDAGANGAN
OLEH OUTLET-OUTLET SELULER
DI KECAMATAN KUTOWINANGUN, KABUPATEN KEBUMEN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MAFTUKHIN
NIM. 05380080**

PEMBIMBING :

- 1. M. Yazid Affandi, S.Ag., M.Ag**
- 2. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAKSI

Kecamatan Kutowinangun merupakan salah satu wilayah yang mengalami perkembangan cukup pesat dalam sektor usaha bidang seluler. Bak cendawan di musim penghujan, dari berbagai sudut kota sampai desa banyak dijumpai outlet-outlet seluler dengan berbagai tingkat usahanya. Adapun pemilik outlet-outlet seluler ini mayoritas beragama Islam dengan tingkat kesadaran yang cukup tinggi dalam mengeluarkan zakat perdagangan. Sehingga dari sektor usaha perdagangan seluler terhimpun dana yang cukup besar dalam bentuk zakat perdagangan. Namun dalam penentuan zakat perdagangan masih jauh dari nilai-nilai syari'ah Islam. Bagaimana penentuan zakat perdagangan oleh outlet-outlet seluler di Kecamatan Kutowinangun, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan zakat perdagangan oleh outlet-outlet seluler di Kecamatan Kutowinangun.

Metode yang digunakan penyusun bersifat deskriptif-analitik, dimana penyusun bermaksud menggambarkan selengkap-lengkapnyanya fenomena yang berkaitan dengan penentuan zakat perdagangan oleh outlet-outlet seluler di Kecamatan Kutowinangun, kemudian setelah disusun dan dijelaskan, diadakan analisis kritis untuk ditemukan hasil dari penelitian. Analisis menggunakan tinjauan hukum Islam melalui pendekatan fiqh. Adapun analisis tersebut meliputi tiga hal analisis tentang penentuan zakat perdagangan. Yang pertama, analisis dari penentuan nisab zakat perdagangan. Kedua, analisis dari penentuan haul zakat perdagangan. Ketiga, analisis dari perhitungan zakat perdagangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Outlet-outlet seluler dalam penentuan nisab zakat perdagangan menggunakan kadar emas 85 gram dan besarnya nilai emas ditentukan oleh harga pasar yang berlaku di toko-toko emas setempat, serta waktu penentuan nisab dilakukan pada akhir tahun.
2. Penentuan haul zakat perdagangan yang dilakukan oleh outlet-outlet seluler dimulai ketika memulai usaha dengan nilai modal awal yang dimiliki baik berupa uang maupun barang. Besarnya modal awal tidak mempengaruhi penentuan awal haul.
3. Outlet-outlet seluler dalam melakukan perhitungan zakat perdagangan menggunakan metode yang masih sangat sederhana yaitu kekayaan dalam bentuk stok barang yang diperjual-belikan ditambah dengan uang tunai baik yang ada di dalam kas maupun bank ditambah lagi dengan piutang, kemudian dikurangi utang. Apabila telah mencapai nisab maka mengeluarkan zakat perdagangan sebesar 2,5%.

Dengan melihat penentuan zakat perdagangan oleh outlet-outlet seluler di Kecamatan Kutowinangun, maka ditinjau dari hukum Islam sebagai berikut :

1. Outlet-outlet seluler dalam penentuan nisab zakat perdagangan sesuai dengan hukum Islam menggunakan pendapat jumbuh ulama dan Imam Syāfi'i.
2. Penentuan haul zakat perdagangan yang dilakukan oleh outlet-outlet seluler sesuai dengan hukum Islam menggunakan pendapat Imam Syāfi'i.
3. Outlet-outlet seluler dalam melakukan perhitungan zakat perdagangan telah sesuai dengan hukum Islam walaupun menggunakan metode yang masih sederhana.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Maftukhin

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Maftukhin
NIM : 05380080
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Kadar Zakat
Perdagangan Oleh Outlet-Outlet Seluler Di Kecamatan
Kutowinangun, Kabupaten Kebumen


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Maret 2010 M
27 Rabiul Awal 1431 H

Pembimbing I


M. Yazid Affandi, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720913 200312 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Maftukhin

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Maftukhin

NIM : 05380080

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Kadar Zakat
Perdagangan Oleh Outlet-Outlet Seluler Di Kecamatan
Kutowinangun, Kabupaten Kebumen

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Maret 2010 M
27 Rabiul Awal 1431 H

Pembimbing II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Maftukhin

NIM : 05380080

Jurusan : Muamalah


Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Zakat Perdagangan oleh Outlet-Outlet Seluler di Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* dan daftar pustaka. Apabila lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Maret 2010

Penyusun



MAFTUKHIN
NIM. 05380080



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/13/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Zakat Perdagangan oleh Outlet-Outlet Seluler di Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Maftukhin
NIM : 05380080
Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 19 Maret 2010
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji I

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji II

Drs. Ibrul Muhdir, M.Ag
NIP.19641112 199203 1 006


Yogyakarta, 10 Rabiul Akhir 1431 H

26 Maret 2010 M

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP: 19600417 198903 1 001

MOTTO

وماتنفقوا من شئ فأنالله به عليم

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Ali Imran : 92)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk:

Ayahanda Alm. Muhammad Sulaiman & Ibunda Siti Ghonimah tercinta, terima kasih atas cinta, do'a, kasih sayang, perhatian dan dukungannya pada ananda.

Adikku, Lecha, serta kakak-kakakku, Muchlas, Suwaibah, Sulaimah, dan Muslikhah yang telah mengajarku cara melindungi & mengayomi, aku cinta kalian.

Ety Kurniasari, terima kasih atas cinta, kesabaran, keikhlasan, serta semangatnya selama ini.

Bapak dan Ibu dosen yang telah mentransfer sebagian ilmunya selama penyusun menuntut ilmu, serta memberikan pelayanan dengan penuh kesabaran dan ketelatenan.

Guru-guruku terhormat di Komplek L, KJH M Munawwar Ahmad dan Kyai M Chafid Tanwir, yang telah membimbingku dalam menata hati dan ilmu.

Wahid, Ian, Fatur, dan Iwan sebagai teman sekomar, serta teman-teman di Komplek L Al-Munawwir Krapyak, yang telah memberikan dukungan dan semangatnya pada tiap langkah.

Saudara-saudaraku di PP Al-Munawwir yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan keteladanan dalam sebuah persaudaraan.

Teman-teman seperjuangan seluruh outlet-outlet seluler di Kecamatan Kutowinangun yang telah memberikan bantuan dengan ketulusan.

Bowo, alim, sebagai temanku yang selalu membantu dengan penuh kesabaran.

Sahabat-sahabat Muamalah-B yang selalu penuh keceriaan & terima kasih atas persahabatannya.

Almamater tercinta UIN Suka.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam senantiasa kami curahkan kepada junjungan nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW sang pembawa risalah kebenaran, beserta Shahabat, Tabi'in, dan para pengikut-pengikut ajarannya yang telah menuntun umat manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, amiin.

Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Zakat Perdagangan oleh Outlet-Outlet Selular di Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen merupakan sebagian persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya akan banyaknya kelemahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, saran maupun kritik yang bersifat konstruktif sangat penyusun harapkan. Selanjutnya, rangkaian ucapan terima kasih penyusun haturkan kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, baik moril maupun materiil, diantaranya:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku Ketua Jurusan Muamalat.
3. Bapak Drs. Phil. Nurkholis Setiawan, Ph.D selaku Penasehat Akademik penyusun, yang telah berkenan meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan nasihat.
4. Bapak M. Yazid Affandi, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah mentransfer sabagian ilmunya selama penyusun menuntut ilmu di jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, serta memberikan pelayanan dengan penuh kesabaran dan ketelatenan, sejak awal kuliah hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Staf TU Jurusan Muamalat dan TU Fakultas Syaria'ah, yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan administrasi semasa kuliah.
7. Kedua orang tua tercintaku, Ayahanda Alm. Muhammad Sulaiman dan Ibunda Siti Ghonimah untuk sujud panjang, setiap do'a yang terlantun, harap yang tersimpan, peluh yang tertetes untukku. Adikku Lecha serta kakak-kakakku, kalian adalah motivator terbesarku untuk selalu tersenyum dan kembali melangkah maju ketika aku lelah.

8. Para guru dan teman-teman PP Al-Munawwir Komplek L Krapyak yang selalu mengajari cara menata hati dalam segala keadaan.
9. Teman-teman seperjuangan seluruh outlet-outlet seluler di Kecamatan Kutowinangun yang telah membantu tanpa pamrih.
10. Teman-teman MU-B angkatan 2005 yang selalu mewarnai dengan hari-hari yang indah selama masa kuliah.
11. Sahabat-sahabatku terdekat dalam susah dan senang yang senantiasa menjadi partner dalam menapaki jalan perjuangan dalam dunia perkuliahan, juga banyak membantu dalam terselesaikannya skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang telah turut membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, kami hanya hamba yang dhoif dan tak mungkin seperti ini tanpa kehendak-Nya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat.

Amiin Ya Robbal 'Alamiin.....

Yogyakarta, 13 Maret 2010

Penyusun

MAFTUKHIN
NIM. 05380080

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef

ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متّعدة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فعل	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa'ala
فعل		ditulis	i
ذكر	kasrah	ditulis	zūkira
فعل		ditulis	u
يذهب	dammah	ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “ق”.

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُودِ	ditulis	Ẓawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II PENENTUAN ZAKAT PERDAGANGAN	
A. Pengertian dan Macam-Macam Zakat	24
1. Pengertian Zakat	24

2.	Macam-Macam Zakat	24
B.	Pengertian Zakat Perdagangan.....	25
C.	Landasan Hukum Zakat Perdagangan.....	27
1.	Al-Qur'an	27
2.	Hadis	29
3.	Ijma'	30
4.	Qiyas	30
D.	Syarat Barang Perdagangan Wajib Zakat	31
1.	Kepemilikan Sempurna.....	31
2.	Aset Yang Produktif.....	32
3.	Harus Mencapai Nisab	32
4.	Aset Surplus Nonkebutuhan Primer.....	33
5.	Tak Ada Tanggungan Utang	34
6.	Kepemilikan Satu Tahun Penuh (Haul)	35
E.	Penentuan Nisab Zakat Perdagangan	36
1.	Pengertian Nisab Zakat Perdagangan	36
2.	Penentuan Nisab Zakat Perdagangan	36
F.	Penentuan Haul Zakat Perdagangan	39
1.	Pengertian Haul Zakat Perdagangan	39
2.	Penentuan Haul Zakat Perdagangan	40
G.	Perhitungan Zakat Perdagangan	47
1.	Metode Perhitungan Zakat Perdagangan	47
2.	Penerapan Prinsip-prinsip Akutansi	49

3.	Tahapan Dalam Perhitungan Zakat Perdagangan	59
4.	Cara Perhitungan Zakat Perdagangan	60
BAB III PENENTUAN ZAKAT PERDAGANGAN OLEH		
OUTLET-OUTLET SELULER DI KECAMATAN		
KUTOWINANGUN, KABUPATEN KEBUMEN		
A.	Deskripsi Wilayah	67
B.	Profil Outlet-outlet Seluler di Kecamatan Kutowinangun	70
C.	Kategori Jenis Zakat pada Outlet-Outlet Seluler di Kecamatan Kutowinangun.....	74
D.	Penentuan Zakat Perdagangan oleh Outlet-outlet Seluler di Kecamatan Kutowinangun	78
1.	Penentuan Nisab Zakat Perdagangan	78
2.	Penentuan Haul Zakat Perdagangan	80
3.	Perhitungan Zakat Perdagangan	83
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN		
ZAKAT PERDAGANGAN OLEH OUTLET-OUTLET		
SELULER DI KECAMATAN KUTOWINANGUN		
A.	Analisis Dari Penentuan Nisab Zakat Perdagangan	89
B.	Analisis Dari Penentuan Haul Zakat Perdagangan	93
C.	Analisis Dari Perhitungan Zakat Perdagangan	99
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	105

B. Saran-saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Terjemah Arab-Indonesia	
II. Biografi Ulama	
III. Daftar Outlet-Outlet Seluler di Kecamatan Kutowinangun	
IV. Pedoman Wawancara	
V. Curriculum Vitae	
Rekomendasi Riset	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk melakukan aktivitas jual-beli. Peran perdagangan sangat penting dalam menghidupkan sirkulasi hasil-hasil industri, pertanian, jasa, dan harta kekayaan lainnya menuju keseimbangan laju perekonomian manusia dalam pasar barang dan jasa. Rasulullah SAW sebagaimana yang diungkapkan dalam literatur sejarah berlaku sebagai *the role model* dengan telah menjadi pedagang internasional pada usia 37 tahun dengan daerah arsiran Yaman, Bahrain, Irak, Najd, dan Syiria. Beliau juga pernah bergelut sebagai pedagang grosir untuk suplai barang di sejumlah toko eceran di kota Makkah.

Berbagai usaha dipandang dari sudut ekonomi usaha perdagangan mempunyai tujuan yang sama yaitu mencari keuntungan maksimum dengan jalan mengatur penggunaan faktor-faktor produksi seefisien mungkin. Namun sebagai pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas perdagangan dengan jalan yang halal dimana segala transaksi tidak melanggar kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Islam. Grosir, supplier, dan pengecer merupakan bentuk dari perdagangan yang terdapat dalam masyarakat. Perdagangan telah meningkatkan kemampuan masyarakat dengan menumbuhkan potensi ekonomi yang tertinggi untuk menawarkan barang produksi dalam jaringan bisnis. Maka terjadilah transaksi antara penawaran dan permintaan yang

menimbulkan keseimbangan pasar. Kaidah ini telah ditekankan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an :

... ذ لك بانهم قالوا إنما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا...¹

Dalam kondisi negara kita, fenomena yang ada menunjukkan ketertinggalan umat Islam dalam pencapaian keberhasilan perdagangan. Padahal secara teoritis kewajiban zakat pada komoditas perdagangan dapat merangsang aktivitas produksi dan investasi yang ditandai dengan pola penyaluran dana zakat yang belakangan ini sudah merambah pola-pola produktif. Dengan begitu baik dilihat dari sudut pandang *muzakki* maupun *mustahiq*, zakat perdagangan adalah sebuah instrumen yang mempertemukan antara kreditur dan debitur, hanya saja polanya lebih elegan mengingat pemindahan sejumlah aset dari investor kepada pihak debitur dilegalkan secara syariat.

Permasalahan zakat perdagangan sudah banyak disinggung dalam buku dan kitab fiqh Islam. Urgensi dan keutamaannya pun sudah banyak diketahui kaum muslimin. Sangat disayangkan sosialisasi pada tataran teknis banyak umat Islam yang belum mengetahui secara rinci bagaimana pola Rasulullah SAW dan para shahabatnya menangani zakat perdagangan ini. Ironisnya lagi, tidak sedikit kaum muslimin yang mengelak dari kewajiban menunaikan zakat perdagangan. Padahal para penolak zakat perdagangan sangat dikecam sebagaimana pada masa Khalifah Abū Bakar As-Shidiq mereka dipandang sebagai pemberontak yang harus diperangi. Abū Bakr

¹ Al-Baqarah (2) : 275.

sangat tegas dalam pelaksanaan syari'at zakat perdagangan ini karena kewajiban zakat perdagangan dalam Islam setara dengan kewajiban shalat. Tapi mengapa ketika kita menyaksikan orang yang sudah terkena kewajiban zakat perdagangan dibiarkan begitu saja, tidak seperti ketika kita melihat yang meninggalkan shalat. Maka sebaiknya harus kita cermati dengan seksama dalam hukum zakat barang perdagangan, agar harta keuntungan umat Islam semakin berkah dan mendatangkan kesejahteraan lahir dan bathin.

Tujuan dari zakat perdagangan diharapkan dapat menghimpun dana sebesar-besarnya dari berbagai usaha perdagangan. Setelah dana terhimpun kemudian didistribusikan oleh Badan Pengelola Zakat dalam bentuk dana sosial, pendidikan dan pelatihan. Dalam bentuk sosial bertujuan untuk pembangunan sarana peribadatan, sarana umum dan santunan kepada panti asuhan. Sedangkan dalam bentuk pendidikan bertujuan untuk membantu bidang pendidikan dengan penyediaan sarana pendidikan. Adapun dalam bentuk pelatihan bertujuan untuk membantu penyediaan dana pelatihan keterampilan di berbagai bidang, seperti teknisi komputer, hand phone, menjahit, dan lain sebagainya.

Kewajiban zakat perdagangan menjadi tujuan yang agamis, moral-spiritual, finansial, ekonomis, sosial dan politik, yang pada akhirnya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan yang bersifat agamis, moral-spiritual, ekonomis, sosial dan politik ini dapat dirinci kepada dua aspek kebaktian terhadap Allah SWT dan amal saleh terhadap masyarakat.

Aspek kebaktian terhadap Allah SWT yaitu menunaikan zakat perdagangan untuk mempersembahkan ketaqwaan dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya. Sedangkan aspek amal salih terhadap masyarakat mengandung segi sosial dan ekonomis. Segi sosial yaitu untuk kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan umum. Segi ekonomis yaitu bahwa harta benda itu harus berputar pada masyarakat, menjadi daya dorong untuk perputaran ekonomi dalam masyarakat. Dalam konteks ini zakat perdagangan bertujuan untuk melindungi nasib orang fakir miskin serta meningkatkan harkat dan martabat manusia.²

Zakat perdagangan disamping sebagai pilar amal bersama, juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat perdagangan, diharapkan kehidupan fakir miskin, dan para penerima zakat lainnya akan diperhatikan dengan baik. Jadi zakat perdagangan merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa.

Allah SWT mewajibkan zakat perdagangan tidak hanya sekedar untuk menciptakan wajib zakat atau sekedar untuk menyebarkan rasa belas kasih kepada sesama manusia, akan tetapi dengan tujuan untuk membangun suatu masyarakat Islam yang hidup secara gotong-royong dan sejahtera. Apabila kita perhatikan ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan zakat perdagangan serta hukum-hukum yang diistimbatkan oleh para fuqaha,

² Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 43-44.

tegaslah bahwa tujuan syari'at Islam dalam menetapkan aturan penentuan zakat perdagangan ini adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dengan dapat dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan umat setiap masa.³

Dampak krisis ekonomi yang dimulai tahun 1998 sampai sekarang masih banyak dirasakan oleh seluruh sektor ekonomi di Indonesia. Banyak perusahaan besar mengalami penurunan dan bahkan bangkrut. Namun sektor usaha kecil dan menengah masih banyak yang tetap eksis dalam menghadapi krisis ekonomi. Salah satu sektor tersebut yaitu usaha telekomunikasi yang bergerak di bidang seluler. Adapun tonggak dari usaha ini adalah outlet-outlet yang merupakan usaha retail yang berhubungan langsung dengan konsumen atau masyarakat. Perkembangan usaha ini kian hari bertambah pesat yang tampak dengan bertambahnya jumlah outlet-outlet yang tersebar di seluruh daerah.

Barang perdagangan yang dijual oleh outlet-outlet seluler berupa pulsa, kartu perdana, hand phone dan aksesoris, serta jasa servis. Pulsa dan kartu perdana didistribusikan oleh perusahaan *provider* melalui *dealer-dealer* dan kemudian sampai ke outlet-outlet seluler. Sedangkan hand phone didistribusikan oleh perusahaan seluler melalui distributor dan kemudian sampai ke outlet-outlet seluler. Adapun aksesoris dan *spare part* sebagai jasa servis didistribusikan oleh distributor melalui sales dan kemudian sampai ke outlet-outlet seluler. Jadi outlet-outlet seluler mempunyai peranan yang sangat penting dalam memasarkan barang yang langsung kepada konsumen.

³ Hasby ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat*, (Jakarta : Tinta Mas Indonesia, 1976), hlm. 12.

Hand phone merupakan barang yang tidak bisa dilepaskan lagi dari kebutuhan masyarakat. Dengan teknologi ini komunikasi menjadi sangat efektif karena bisa dibawa kemana-mana. Adapun pulsa merupakan barang yang harus dibutuhkan *hand phone* agar bisa digunakan untuk komunikasi. Pada saat ini *hand phone* dan pulsa merupakan kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan lagi sebagai sarana komunikasi setelah kebutuhan pokok sandang, papan, dan pangan. Kebutuhan ini bukan lagi menjadi kebutuhan kemewahan seperti dahulu sehingga terjadi pergeseran kebutuhan yang dikarenakan tingkat kebutuhan masyarakat yang selalu meningkat.

Dewasa ini usaha seluler berkembang semakin pesat yang ditandai dengan bertambahnya jumlah outlet seluler yang tersebar di berbagai wilayah. Dengan perkembangan ini telah memberikan kontribusi yang nyata bagi perekonomian wilayah tersebut. Muncullah wirausahawan-wirausahawan yang telah menciptakan lapangan kerja sehingga tenaga kerja akan terserap banyak. Dengan demikian dapat mengurangi tingkat pengangguran dan terciptalah pertumbuhan ekonomi. Dengan berkurangnya tingkat pengangguran maka terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat maka akan tercipta pemerataan ekonomi.

Kecamatan Kutowinangun merupakan salah satu wilayah yang mengalami perkembangan cukup pesat dalam sektor usaha bidang seluler. Dari berbagai sudut kota sampai desa banyak dijumpai outlet seluler dengan berbagai tingkat usahanya. Adapun pemilik outlet seluler ini mayoritas

beragama Islam dengan tingkat kesadaran yang cukup tinggi dalam mengeluarkan zakat perdagangan. Sehingga dari sektor usaha perdagangan seluler terhimpun dana yang cukup besar dalam bentuk zakat perdagangan. Namun dalam penentuan zakat perdagangan yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha outlet seluler di Kecamatan Kutowinangun masih jauh dari nilai-nilai syari'ah Islam.

Outlet-outlet seluler di Kecamatan Kutowinangun sebagian besar dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan pembukuan akuntansi dagang. Kalaupun ada hanya sebagian kecil yang menggunakan pembukuan dengan sangat sederhana. Pembukuan ini belum menyajikan laporan tentang pertumbuhan usaha dalam setiap periode satu tahun. Laporan keuangan seharusnya berisi tentang laporan rugi-laba, laporan perubahan modal, dan neraca saldo dari usaha perdagangan. Dari data inilah kemudian dimasukkan ke dalam perhitungan besarnya zakat perdagangan yang harus dikeluarkan oleh outlet dari setiap tahun, sehingga keadaan ini sangat menyulitkan dalam penentuan zakat perdagangan.

Karena tidak adanya akuntansi dagang yang dilakukan oleh outlet-outlet seluler di Kecamatan Kutowinangun maka besarnya keuntungan yang diperoleh pada setiap bulan tidak dicatat. Kemudian besarnya prive yang diambil dari setiap periode juga tidak dicatat. Pengambilan prive sering dilakukan oleh pemilik outlet untuk kebutuhan yang tidak ada hubungannya dengan usaha dagang dan sebagian besar bersifat kemewahan. Hal ini menimbulkan besarnya perubahan modal pada setiap bulan tidak dapat

diketahui. Padahal dalam metode perhitungan zakat perdagangan harus menetapkan besarnya modal kerja untuk menghitung besarnya aset harta perdagangan yang dimiliki. Dengan demikian hal ini saling berhubungan satu sama lain dan besarnya prive sangat mempengaruhi aset harta perdagangan, sehingga keadaan di atas sangat menyulitkan dalam penentuan zakat perdagangan.

Sebagai contoh BAROKAH Seluler merupakan sebuah outlet di Kecamatan Kutowinangun yang khusus menjual hand phone. Bulan Ramadhan ditetapkan sebagai awal penentuan haul untuk menghitung besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Pada bulan Ramadhan sampai bulan Muharram mendapatkan keuntungan rata-rata 11 juta per bulan. Kemudian pada Bulan Safar, Mukhlas selaku pemilik outlet membeli sebuah mobil seharga 80 juta dengan pembayaran cash. Mobil tersebut dibeli dari uang kas yang dimiliki oleh outlet untuk kebutuhan keluarganya dan dipandang sebagai kebutuhan kemewahan. Transaksi ini merupakan pengambilan prive yang dilakukan oleh Mukhlas, dan menimbulkan perubahan modal yang dimiliki oleh outlet. Perubahan modal inilah yang berakibat pada berkurangnya aset komoditas perdagangan. Padahal pada akhir Bulan Ramadhan outlet seluler dalam penentuan nisab seharusnya ikut menghitung besarnya prive.

Berangkat dari permasalahan tentang mekanisme penentuan zakat perdagangan di atas menjadi sebuah kenyataan yang cukup menarik untuk dikaji sebagai penelitian. Analisa dilakukan dengan penentuan nisab, penentuan haul, dan perhitungan zakat perdagangan sebagai metode yang

saling berhubungan satu dengan yang lain. Dalam penelitian ini penyusun mencoba mengkaji lebih detail dan mendalam tentang penentuan zakat perdagangan oleh outlet-outlet seluler di Kecamatan Kutowinangun.

B. Pokok Masalah

Dengan memahami latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka muncullah permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana penentuan zakat perdagangan (penentuan nisab, penentuan haul, dan perhitungan zakat perdagangan) oleh outlet-outlet seluler di Kecamatan Kutowinangun ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penentuan zakat perdagangan (penentuan nisab, penentuan haul, dan perhitungan zakat perdagangan) oleh outlet-outlet seluler di Kecamatan Kutowinangun ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan penentuan zakat perdagangan oleh outlet-outlet seluler di Kecamatan Kutowinangun.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap penentuan zakat perdagangan oleh outlet-outlet seluler di Kecamatan Kutowinangun.

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan sebagai sarana untuk memperluas cakrawala ilmu pengetahuan dalam hukum perdata Islam khususnya mengenai zakat.
2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan evaluasi sekaligus sebagai sumbangsih pemikiran bagi pengusaha outlet-outlet seluler di Kecamatan Kutowinangun tentang mekanisme penentuan zakat perdagangan.
3. Hasil penelitian ini berguna bagi kelengkapan penelitian lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran sumber pustaka, penyusun menemukan berbagai pembahasan tentang permasalahan dalam zakat perdagangan. Namun demikian, mengenai penentuan zakat perdagangan di bidang seluler sejauh penelusuran penyusun belum diangkat pada dataran penelitian yang lebih detail dan menyeluruh tentang penentuan nisab, haul dan perhitungannya.

Ada beberapa skripsi yang membahas tentang permasalahan dalam zakat perdagangan. Skripsi karya Soban Malawi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Nisab Zakat Pengusaha Genteng di Desa Gedongrejo, Klirong, Kebumen, Jawa Tengah”. Dalam skripsi ini menerangkan bahwa pengusaha genteng wajib mengeluarkan zakat dengan

penentuan nisab menggunakan nisab perdagangan karena genteng tersebut merupakan barang perdagangan.⁴

Skripsi karya Yasin Musthafa yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Nisab Zakat Salak Pondoh di Desa Purwobinangun, Pakem, Sleman”. Dalam skripsi ini menetapkan bahwa salak pondoh merupakan jenis zakat perdagangan dan bukan zakat pertanian, karena salak pondoh bukan merupakan tanaman untuk kebutuhan pokok, melainkan untuk komoditas perdagangan sehingga menggunakan nisab 2,5 % per tahun.⁵

Skripsi karya Hardana yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Nisab Zakat Perdagangan oleh Pengusaha Konveksi di Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten”. Dalam skripsi ini menerangkan bahwa penentuan nisab zakat dilakukan secara langsung tanpa melalui Badan Pengelolaan Zakat seperti BAZIS yang dimulai dari proses perhitungan, pendataan *mustahiq* sampai pada pendistribusian.⁶

Skripsi karya Nurdin Husen yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Nisab Zakat Ulat Sutera Alam di Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman”. Dalam skripsi ini menetapkan bahwa ulat sutera merupakan jenis zakat perdagangan dan bukan zakat pertanian, karena ulat sutera bukan

⁴Soban Malawi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Nisab Zakat Pengusaha Genteng di Desa Gedongrejo, Klirong, Kebumen, Jawa Tengah* (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

⁵Yasin Musthafa, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Nisab Zakat Salak Pondoh di Desa Purwobinangun, Pakem, Sleman* (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

⁶Hardana, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Nisab Zakat perdagangan oleh Pengusaha Konveksi di Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

merupakan tanaman untuk kebutuhan pokok, melainkan untuk komoditas perdagangan sehingga menggunakan nisab 2,5 % per tahun.⁷

Skripsi karya Junaenah yang berjudul “Zakat Usaha Transportasi”. Dalam skripsi menerangkan bahwa penentuan nisab zakat di PT. Pondok Tour & Travel Yogyakarta sudah sesuai dengan konsep hukum Islam. Namun ada beberapa sisi yang harus dibenahi diantaranya perhitungan tentang besarnya zakat yang harus dikeluarkan.⁸

Setelah membaca dari pemaparan diatas jelaslah bahwa banyak skripsi yang mengangkat tentang zakat perdagangan yang dilakukan oleh pengusaha di berbagai bidang usaha perdagangan. Namun belum dapat dijumpai tentang skripsi yang mengangkat penentuan zakat perdagangan oleh outlet-outlet seluler sehingga penyusun merasa tertarik untuk menjadikannya sebagai objek penelitian skripsi ini.

E. Kerangka Teoretik

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁹ Sedangkan Al-Mawardi dalam kitab *al-Hawi*, sebagaimana dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy mengatakan bahwa zakat adalah :

⁷Nurdin Husen, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Nisab Zakat Ulat Sutera Alam di Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman* (Yogyakarta :UIN Sunan Kalijaga, 2006).

⁸ Junaenah, *Zakat Usaha Transportasi* (Yogyakarta :UIN Sunan Kalijaga, 2004).

⁹ UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, *Pasal 1 tentang Ketentuan Umum* (Jakarta : PT Grasindo, 2006) hlm. 81.

الزكاة اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على اوصاف مخصوصة

لطائفة مخصوصة¹⁰

Perdagangan sebagaimana yang telah didefinisikan oleh pada *fuqahā* ialah pengusahaan harta benda dengan penggantian harta benda yang lain. Barang perdagangan dalam ilmu fiqh disebut '*urūd{at-tijārah*, yaitu semua jenis barang yang diperjual belikan untuk memperoleh keuntungan.¹¹ Sedangkan menurut Yusuf Qardawi dijelaskan bahwa barang perdagangan yaitu semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya.¹²

Jadi zakat perdagangan adalah harta yang berupa barang perdagangan yang wajib disisihkan oleh perorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh seorang muslim dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dari semua jenis barang yang diperjual belikan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Zakat perdagangan wajib hukumnya bagi seorang muslim sesuai dengan firman Allah SWT :

¹⁰Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. ke-3 (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 21.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 56.

¹² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, cet. ke-3 (Jakarta : Pustaka Lentera Antar Nusa, 2004), hlm. 298.

يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبت ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض¹³

Kemudian Rasulallah menjelaskan tentang hukum wajibnya zakat perdagangan didalam al-Hadis :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعدده للبيع¹⁴

Nisab adalah syarat jumlah minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset wajib zakat berupa sejumlah makanan, emas, uang, dan lain sebagainya yang dapat mencukupi kebutuhan dan belanja keluarga kelas menengah selama satu tahun.¹⁵ Dalam pelaksanaan zakat perdagangan aset yang dizakati harus mencapai nisab tertentu. Dengan demikian hanya aset surplus saja yang menjadi objek zakat. Sebab tidak logis apabila zakat diambil dari orang fakir dan diberikan kepada fakir lainnya.

Penentuan nisab zakat perdagangan disamakan dengan penentuan nisab zakat emas. Namun terdapat perbedaan ulama dengan menggunakan kadar emas 85 gram dan kadar emas 92 gram. Dari kedua pendapat tersebut sebagian besar ulama menggunakan kadar emas 85 gram. Penentuan nisab perdagangan sebagaimana nisab emas dijelaskan dalam hadis :

¹³ Al-Baqarah (2) : 267.

¹⁴ Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, *Bulūḡul Marām*, (Surabaya: Dārul ‘ulum), hadis nomor 642, “Kitāb az-Zakāh,” Ḥadis Riwayat Abu Dawud dan al-Baihaqi, al-Albani menshahihkannya dalam Shahih Abi Dawud, hlm. 124.

¹⁵ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 45.

وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار¹⁶

Waktu penentuan nisab dari berbagai ulama juga terdapat perbedaan pendapat. Pendapat pertama pada akhir tahun saja yang berasal dari Imam Maliki dan Imam Syāfi'i. Kemudian pendapat yang kedua pada setiap waktu, dan bila nisab tidak cukup pada suatu waktu, maka nisab menjadi batal yang berasal dari as-S̄aurī, Ah̄mad, Ish̄āq, Abū 'Ubaid, Abū S̄aur, dan Ibn Munzīr. Adapun pendapat yang ketiga pada awal dan akhir tahun yang berasal dari Imam Abū Hānifah. Namun sebagian besar ulama fiqh cenderung pada akhir tahun saja.

Haul adalah waktu kepemilikan aset barang perdagangan selama satu tahun penuh menurut perhitungan kalender Hijriyah. Imam Syāfi'i berpendapat bahwa haul merupakan syarat wajib dalam menentukan zakat, apabila belum sampai waktu haul meskipun sedikit, maka tidak wajib mengeluarkan zakat, dan disyaratkan kesempurnaan waktu haul pada zakat selain biji-bijian, barang tambang, dan harta terpendam, sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa kesempurnaan waktu haul merupakan syarat bagi zakat selain barang tambang, harta terpendam, dan tanaman.¹⁷

Setiap ada pemasukan ataupun penghasilan yang besarnya mencapai nisab tidak harus langsung dikeluarkan kewajiban zakatnya, tetapi hanya menambah aset yang kita miliki untuk menjadi aset wajib zakat pada tahun

¹⁶ Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalāni, *Bulūḡul Marām*, hadis nomor 627, "Kitāb az-Zakāh," Hadis riwayat Abū Dawud, periwayatannya antara riwayat yang marfu' dan riwayat yang mauqūf Al-Hafiz menghasankannya, Al-Albani menshahihkannya dalam Shahih Abi Dawud, hlm. 121.

¹⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, cet. ke-3 (Jakarta : Pustaka Lentera Antar Nusa, 2004), hlm. 308.

yang akan datang. Haul merupakan titik awal dari suatu pertumbuhan naik turunnya nilai aset yang dimiliki selama satu tahun dan naik turunnya nilai aset yang dimiliki selama satu tahun berjalan tidak menjadi pertimbangan dalam kewajiban zakat, sehingga yang terpenting adalah nilai aset pada akhir masa haul. Dengan demikian penentuan haul dalam zakat perdagangan dimulai ketika memiliki usaha dengan nilai modal yang mencapai nisab. Kemudian setelah satu tahun Hijriyah hartanya dihitung apakah mencapai nisab atau tidak. Jika mencapai nisab maka wajib mengeluarkan zakat, tetapi apabila tidak mencapai nisab maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Batasan haul dalam zakat perdagangan tidak memperhatikan apakah ditengah-tengah waktu harta perdagangannya dibawah nisab atau tidak.¹⁸

Dalam perhitungan zakat perdagangan terdapat dua metode yang digunakan dimana keduanya mempunyai perbedaan yang cukup mendasar. Yang pertama yaitu kekayaan dalam bentuk stok barang yang diperjualbelikan ditambah dengan uang tunai baik yang ada didalam kas maupun bank ditambah lagi dengan piutang, kemudian dikurangi utang. Apabila jumlah ketiga harta tersebut telah mencapai nisab dan batasan haul maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen.¹⁹ Metode yang kedua yaitu modal kerja bersih dari aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar dihitung pada masa akhir haul, kemudian ditambahkan dengan keuntungan dari hasil transaksi perdagangan selama masa haul, serta ditambahkan lagi dengan aset yang

¹⁸ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. ke-3 (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 76.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 89.

didapat pada saat melakukan aktivitas perdagangan tetapi bukan dihasilkan dari transaksi perdagangan. Dari hasil ketiga aset tersebut kemudian dikurangi dengan kebutuhan pokok, biaya operasional, dan biaya lain yang menghasilkan aset wajib zakat. Dari hasil inilah apabila mencapai nisab maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2.5 %. Metode yang kedua ini disebut dengan akuntansi zakat perdagangan.²⁰

Penentuan zakat perdagangan tidak terlepas dari akuntansi dagang, dikarenakan membutuhkan pembukuan yang akurat tentang perjalanan usaha. Pembukuan haruslah menyajikan laporan keuangan tentang laba-rugi, perubahan modal, dan neraca sebagai gambaran tentang aset kekayaan barang dagang. Dari laporan inilah kemudian diambil data-data yang berhubungan dengan akuntansi zakat perdagangan. Dengan metode ini akan ditemukan penentuan zakat perdagangan yang memenuhi prinsip keadilan sehingga dari pihak pengusaha tidak merasa dirugikan dengan besarnya zakat yang dikeluarkan.

Penentuan zakat perdagangan bisa dikaji melalui pendekatan fiqh yang digali dari al-Qur'an, Hadis dan Ijtihad serta perundang-undangan. Pendekatan fiqh dilakukan untuk mengukur tentang penentuan zakat perdagangan yang dilakukan oleh outlet-outlet seluler dari tinjauan fiqh Islam dan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

²⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 135.

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah menganalisis data-data yang diperoleh diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dalam penyusunan skripsi. Adapun metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu data yang diperoleh langsung dari penentuan zakat perdagangan di kalangan pengusaha outlet-outlet seluler di Kecamatan Kutowinangun.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, dimana penyusun bertujuan untuk menggambarkan tentang penentuan zakat perdagangan oleh outlet-outlet seluler di Kecamatan Kutowinangun.

3. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengusaha outlet-outlet seluler sejumlah 106 outlet-outlet selular yang ada di Kecamatan Kutowinangun.²¹ Jumlah tersebut tersebar di berbagai desa di Kecamatan Kutowinangun, namun sebagian besar terdapat di pusat kota yang berada di Jalan Raya Kutowinangun.

²¹ Diambil dari Arsip Daftar Reseller di Kecamatan Kutowinangun Tahun 2010, Exelcomindo Dealer Wilayah Kebumen, tanggal 3 Februari 2010.

4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normative*, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang terjadi di lapangan secara empiris, dengan menekankan pada kebenaran dan ketetapan argumentasi yang dijadikan pijakan dengan kaidah-kaidah al-Qur'an dan Hadis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan usaha mendapatkan data-data yang relevan dan valid dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel didasarkan atas penilaian subjektif dari peneliti bahwa sampel yang diambil itu mencerminkan (*representatif*) dari populasi.²² Dalam penyusunan skripsi ini pengumpulan data dengan mengambil 30 outlet-outlet seluler di Kecamatan Kutowinangun untuk dijadikan sebagai responden.

Dalam menyusun skripsi ini data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut :

a. Observasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa pengamatan di lapangan tentang penentuan zakat perdagangan oleh outlet-outlet seluler di Kecamatan Kutowinangun. Dari data yang

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1976), edisi II, hlm.. 193.

diperoleh selanjutnya dianalisis dengan teori hukum Islam tentang penentuan zakat perdagangan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.²³ Dalam metode wawancara ini penyusun membuat sejumlah pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur yang memerlukan jawaban, baik melalui lisan maupun tertulis dari seorang responden. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Abdurrahman selaku pemilik SEKAR JAYA Seluler.
- 2) Sutedjo selaku pemilik EPY Phone.
- 3) Ahmad Dedy selaku pemilik DEDYTA Accesories.
- 4) Yusuf Baihaqi selaku pemilik MULTI MEDIA Seluler.
- 5) Teguh Hermawan selaku pemilik SMS Ponsel.
- 6) Kyai Mujibuddin selaku pemilik PANDAWA Seluler.
- 7) Andy Suhaemi selaku pemilik KLINIK Phone.
- 8) Chasbullah selaku pemilik MUTIARA Seluler.
- 9) Subardi selaku pemilik CENTRO Phone.
- 10) Sri Rejeki selaku pemilik QUEEN Seluler.
- 11) Bowo Setiadi selaku pemilik ARTO MORO Seluler.
- 12) Setianingsih selaku pemilik NINGSIH Seluler.
- 13) Agus Nasruddin, S.H. selaku pemilik RAGIL Phonsel.
- 14) Fajar Satria selaku pemilik EDHY Seluler.

²³ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, cet. ke-1, (Jakarta : LP3S, 1989), hlm.

- 15) Rahma Ayu Setiany selaku pemilik KEJORA Seluler.
- 16) Mukhlas selaku pemilik BAROKAH
- 17) Arief Rahman selaku pemilik BENGKEL Hape
- 18) Mustofa selaku pemilik RICKY Seluler.
- 19) Purwaningsih selaku pemilik ZAHRA Seluler.
- 20) Kyai Drs. Mustakim selaku pemilik AMPERA Seluler.
- 21) Diah Kurniasari selaku pemilik ERNI Seluler.
- 22) Wildan selaku pemilik KHANIV Seluler
- 23) Ayu Kusumawati selaku pemilik MITRA Seluler.
- 24) Susilowati selaku pemilik PUTRI Seluler.
- 25) Nia Zulfa selaku pemilik SAKTI Phone
- 26) Rohana selaku pemilik ABADI Seluler
- 27) Zubaidah selaku pemilik AYU Seluler
- 28) Rahmat selaku pemilik MAJU MAPAN Seluler
- 29) Yulia selaku pemilik AHAD Ponsel
- 30) Ryanto selaku pemilik TERANG Seluler

c. Dokumen

Dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini diambil dari outlet-outlet seluler di Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen.

6. Analisis Data

Setelah memperoleh data dari lapangan sebagai objek penelitian, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah diperoleh.

Adapun metode analisa data menggunakan metode deduktif, yaitu pola berpikir menganalisis data yang diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum, dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan kajian dalam penelitian, skripsi ini dirumuskan ke dalam beberapa bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang saling berhubungan satu sama lain secara logis dan relevan. Adapun rincian selengkapnya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah sebagai landasan atau alasan pemilihan judul, pokok masalah yang dijadikan sebagai dasar penelitian yang akan diteliti dan untuk dicari jawabannya, tujuan dan kegunaan penelitian, dan telaah pustaka yang memaparkan data-data yang menjadi rujukan dalam penelitian, kerangka teoritik yang menjelaskan teori atau pendekatan yang digunakan, dan metode penelitian.

Bab kedua merupakan gambaran umum zakat perdagangan, penentuan nisab zakat perdagangan, penentuan haul zakat perdagangan, dan perhitungan zakat perdagangan.

Selanjutnya dalam bab ketiga menguraikan tentang deskripsi Kecamatan Kutowinangun dengan kondisi sosial-ekonominya, profil

²⁴ Winarso Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 1989), hlm. 140.

pengusaha outlet-outlet seluler, kategori jenis zakat pada outlet-outlet seluler, serta mekanisme penentuan zakat perdagangan oleh outlet-outlet seluler di Kecamatan Kutowinangun.

Kemudian pada bab keempat merupakan pembahasan dan analisis dari data-data yang diperoleh yang telah diuraikan dalam bab tiga dalam kajian hukum Islam. Pertama, analisis terhadap penentuan nisab zakat perdagangan. Kedua, analisis terhadap penentuan haul, dan yang ketiga, analisis dari perhitungan zakat perdagangan.

Bab kelima merupakan hasil akhir penyusunan skripsi yang akan disimpulkan mengenai pembahasan-pembahasan sebelumnya dan juga dilengkapi dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan penelaahan dan pembahasan terhadap masalah-masalah yang ditarik dari pokok bahasan dan analisis terhadap data lapangan yang telah dikumpulkan dalam skripsi ini, akhirnya penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan Zakat Perdagangan

Penentuan zakat perdagangan oleh outlet-outlet seluler di Kecamatan Kutowinangun adalah sebagai berikut :

- a. Outlet-outlet seluler dalam penentuan nisab menggunakan kadar emas 85 gram dan besarnya nilai emas ditentukan oleh harga pasar yang berlaku pada toko-toko emas di Pasar Kutowinangun.
- b. Penentuan awal haul zakat perdagangan yang dilakukan oleh outlet-outlet seluler dimulai ketika memulai usaha dengan nilai modal (baik berupa uang maupun barang), dan dilakukan penentuan nisab di akhir haul.
- c. Outlet-outlet seluler dalam melakukan perhitungan zakat perdagangan menggunakan metode yang masih sangat sederhana yaitu kekayaan dalam bentuk stok barang yang diperjual-belikan ditambah dengan uang tunai baik yang ada di dalam kas maupun bank ditambah lagi dengan piutang, kemudian dikurangi utang. Apabila telah mencapai nisab maka mengeluarkan zakat perdagangan sebesar 2,5 %.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Zakat Perdagangan

Setelah melihat gambaran penentuan zakat perdagangan oleh outlet-outlet seluler di Kecamatan Kutowinangun diatas dan dianalisis dengan kaidah fiqh, maka dapat diambil tinjauan hukum Islam, yaitu :

- a. Dengan kaidah fiqh bahwa syari'ah Islam yang diturunkan oleh Allah akan mempermudah dan memberikan keringanan kepada hambaNya, maka penentuan nisab telah sesuai dengan hukum Islam,
- b. Dengan melihat kaidah fiqh bahwa memilih salah satu dari 2 keutamaan maslahat kemudian mengutamakan maslahat keutamaan yang lebih besar maka penentuan haul yang dilakukan oleh outlet-outlet seluler sesuai dengan hukum Islam, yaitu menganut pendapat dari Imam Syāfi-‘i.
- c. Dengan kaidah fiqh bahwa niat adalah syarat bagi semua amalan dalam ibadah dengan niat akan diketahui baik & buruknya amalan maka perhitungan zakat perdagangan sesuai dengan hukum Islam, karena niat para pengusaha outlet seluler untuk mengeluarkan zakat perdagangan.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran dari penyusun adalah sebagai berikut:

1. Penentuan nisab zakat perdagangan yang dilakukan oleh outlet-outlet seluler di Kecamatan Kutowinangun sebaiknya menggunakan kadar emas dan harga emas yang sudah ditetapkan oleh Badan Amil Zakat, sehingga besarnya nisab zakat perdagangan pada tiap-tiap outlet menjadi sama.

2. Dalam penentuan haul zakat perdagangan oleh outlet-outlet seluler di Kecamatan Kutowinangu hendaknya memperhatikan syarat haul bagi harta perdagangan sehingga tercipta kesan yang positif bagi masyarakat dan menimbulkan motivasi bagi masyarakat dalam penghimpunan dana zakat khususnya zakat perdagangan.
3. Perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh outlet-outlet seluler di Kecamatan Kutowinangun sebaiknya menggunakan akuntansi zakat. Oleh karena itu, outlet-outlet seluler harus melakukan pembukuan laporan keuangan yang meliputi laporan rugi-laba, perubahan modal, dan neraca saldo.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1996.

B. Al-Hadīś dan Ulum Al-Hadīś

Ahmad bin 'ali bin Hajar al-'asqalāni, *Bulūḡul Marām*, (Surabaya: Dārul 'ulum).

C. Fiqh dan Usul Fiqh

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, cet. ke-3, Jakarta : Pustaka Lentera Antar Nusa, 2004

Arief Mufraini, Muhammad, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, cet. ke-1 (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006)

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.

Shidiqiey Hasby ash, *Beberapa Permasalahan Zakat*, Jakarta : Tinta Mas Indonesia, 1976.

Shidiqiey Hasby ash, *Pedoman Zakat*, Cet. Ke-3, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Hafidhuddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Fatwa-Fatwa Dalam Hukum Islam, "[http : // www. siwakz. Net / mod. php? mod=publisher](http://www.siwakz.Net/mod.php?mod=publisher)", Akses tanggal 24 Januari 2010.

Hukum Zakat, "<http://zakat.al-Islam.com/def/default.asp?l=ind&file>" Akses tanggal 23 Januari 2010.

Kaidah-Kaidah Fiqh Qowaid," [http : // myquran. Org / forum / index. php?PHPSESSID=152](http://myquran.Org/forum/index.php?PHPSESSID=152)", Akses Tanggal 18 Januari 2010.

Redaktur Siwakz, "[www. alfuzan. Islamlight. Net / index. php? Option = com_ftawa&task](http://www.alfuzan.Islamlight.Net/index.php?Option=com_ftawa&task)", akses 12 Januari 2010

Tarjamah Kitab Kifāyatul Akhyār fī Hilli Ghayātil Ikhtishar, <http://www.siwakz.net/mod.php?mod=publisher>, Akses tanggal 12 Januari 2010.

Nisab Emas, <http://www.asysyariah.com/syariah.php?menu=detil&id>, Akses 15 Januari 2010.

D. Kelompok Buku Lain

Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta : UI Press, 1998).

Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, Cet. Ke-1, Jakarta : LP3S, 1989.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1976.

Winarso Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito, 1989.

Roni Hanito Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

E. Perundang-Undangan

UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, *Pasal 1 tentang Ketentuan Umum* , Jakarta : Grasindo, 2006

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

No	Hlm	Fn	Terjemah
BAB I			
1	2	1	Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2	13	10	Zakat itu nama bagi pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu.
3	14	13	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
4	14	14	Rasulullah SAW memerintahkan agar kami mengeluarkan zakat dari (barang-barang) yang kami maksudkan untuk dijual
5	15	16	Tidak ada kewajiban apapun atas kepemilikan emas hingga mencapai 20 dinar; jika engkau memiliki 20 dinar, dan dinar itu tetap menjadi milikmu hingga melewati masa 1 haul, maka ada kewajiban zakat sebesar $\frac{1}{2}$ dinar.
BAB II			
4	24	2	Zakat itu nama bagi pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu.
5	27	9	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik yang didapat dari bumi
6	29	13	Rasulullah SAW memerintahkan agar kami mengeluarkan zakat dari (barang-barang) yang kami maksudkan untuk dijual
7	36	31	Tidak ada kewajiban apapun atas kepemilikan emas hingga mencapai 20 dinar; jika engkau memiliki 20 dinar, dan dinar itu tetap menjadi milikmu hingga melewati masa 1 haul, maka ada kewajiban zakat sebesar $\frac{1}{2}$ dinar.
BAB IV			
	88	5	Dan termasuk qaidah syari'ah adalah mudah dalam setiap perkara sebagai ganti dari kesulitan (kesusahan)
	88	6	Dari kalimat ini : wamin qowa'idis sari'ati at taisir" yang dimaksud at taisiru : diambil dari kata al yusru maknanya adalah: mudah & lembut,dan kalimat ini : fi kulli amrin nabahu taksir" nabahu artinya adalah : ganti darinya, mendapatkannya, adapun makna "at ta'sir " diambil dari kata al 'usru manknanya : keras/susah dan tidak lembut, adapun

			yang dimaksud dari qaidah ini adalah : sesungguhnya termasuk hikmah dan kasih sayang ALLAH kepada para hambaNya adalah jika mereka mendapatkan kesulitan dan kesusahan maka sesungguhnya syaria'at islam mempermudah dan memberikan keringanan bagi mereka.
	95	9	Jika dalam suatu masalah bertabrakan antara manfaat satu dengan yang lainnya maka di dahulukan & diambil manfaat yang paling besar / tinggi
	95	10	Qaidah ini disebut " tazakhumul masholeh " (bertabrakan beberapa maslahat/ keutamaan) dan yang dimaksud dengan qaidah ini adalah: jika seorang tidak bisa memilih salah satu dari 2 keutamaan / maslahat, kecuali dengan mengalahkan salah satu dari maslahat itu, maka apa yang harus dilakukan ? maka di sini pengarang (as syeikh abdur rahman as sa'di) menyebutkan : harus mengutamakan maslahat / keutamaan yang lebih besar walaupun harus meninggalkan maslahat / keutamaan yang lebih kecil
	96	11	Dan maslahat-maslahat ini diantaranya maslahat yang mu'tabar (diakui & dikenal) dalam syariat dan telah ditentukan hukumnya, dan ulama' membagi maslahat ini menjadi 3 bagian
	96	12	Pertama:maslahatul mutabaroh (maslahat yang sudah terkenal) dan dia adalah yang telah diakui oleh syari'at kemaslahatannya, baik dengan dalil alqur'an ataupun sunnah, ataupun ijma & qiyas.
	96	13	Kedua : maslahatul mulqoh (maslahat yang gugur), dia dia maknanya: yang bertabrakan dengan dalil, seperti misal, orang yang melanggar sumpahnya sedang dia tidak bisa menebus kafarahnya kecuali dengan puasa, karena tidak mampu memberi makan fakir dan miskin atau memberikan penghidupan & pakaian, maka jika dikatakan kepada orang ini : wajib bagi kamu puasa 3 hari karena tidak bisa menjaga sumpahnya kecuali dengan puasa, akan tetapi maslahat ini digugurkan oleh syari'at, karena dalam syari'at kafarah bagi yang melanggar sumpah, harus memberi makan fakir dan miskin atau memberikan kehidupan & pakaian atau membebaskan budak, namun jika tidak di dapati dan tidak mampu maka sebagai gantinya adalah puasa.
	97	14	Tiga : masholihil mursalah yaitu : maslahat yang tidak didapati dalilnya, baik pengugurannya atau penetapannya, dan telah berselisih sebagian ulama' dalam menjadikannya dalil & hujjah maslahat ini , ada sebagian yang menjadikannya dalil dan ada sebagian yang menolaknya, dan telah berpendapat as syeikhul islam ibnu taimiyyah dan ibnu qayyim, (semoga allah meroahmati mereka berdua) : bahwasanya tidak mungkin ada maslahat mursalah, karena semua maslahat itu

			<p>sudah pasti mu'tabar (di kenal dan ditetapkan syari'at) jika ada sebagian yang menganggap itu maslahat mursalah maka tidak lepas dari dua hal. Pertama, mungkin hal itu mafsadah (mudharat & bahaya) bukan maslahat (manfaat & faedah). Kedua, sudah ada dalil penetapannya oleh syari'at namun tersembunyi (samar) bagi sebagian faqih (orang yang mengerti fiqh) dan pendapat ini sangat kuat , karena menetapkan bahwasanya syari'at islam sudah paripurna dan sempurna, jika kita memperhatikan dalil-dalil syar'iyah maka akan kita dapati bahwasanya syari'at ini mencakup keumuman maslahat bagi manusia, dan seseorang itu tidak membutuhkan qiyas kecuali hanya pada hal-hal yang amat sedikit sekali yang mungkin kurang adanya dalil-dalil dalam hal-hal (kejadian) tersebut.</p>
	101	16	<p>Niat itu adalah syarat bagi semua amalan dalam ibadah dengan niat akan diketahui baik & buruknya amalan.</p>
	101	17	<p>Ada sebagian ulama' mengemukakan qaidah ini dengan lafad & siya' (susunan kata) yang berbeda : yaitu : la sowaba illa binniyat (tidak sah suatu amalan kecuali dengan niat). Atau redaksi yang lain mengatakan (jumhur ulama') : الأمور <small>الأمور</small> بمقاصدها، Segala sesuatu amalan tergantung niat & tujuannya</p>

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Imam Abū Hanifah

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit bin Zufi at-Tamimi. Lahir di Kuffah pada tahun 150 H/699 M., pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik. Dia salah satu mujtahid yang sangat banyak pengikutnya, yang mengklaim diri mereka dengan golongan mazhab Hanafi. Semasa hidupnya, Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, *zuhud* dan *tawadhu'* serta teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik dengan jabatan-jabatan kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak sebagai hakim (*qadhi*) yang ditawarkan oleh Al-Mansur. Konon, karena penolakannya itu dia dipenjarahkan hingga ahir hayatnya. Dia meninggalkan beberapa karya diantaranya *Al-Musuan* (kitab hadis, dikumpulkan oleh muridnya), *Al-Makharij* (buku ini dinisbatkan pada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf), dan *fiqh Akbar*. Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun dan dimakamkan di Kizra.

2. Imam Syāfi'i

Nama lengkapnya: Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin 'Usman bin Syafi' bin Sa'ib bin 'Ubaid bin Hasyim bin al-Mutallib bin 'Abdi Manaf bin Qusaiy. Beliau lahir di Gazza, sebuah daerah di bagian selatan Palestina pada tahun 150 H/767 M. Pada usia 10 tahun beliau telah hafal al-Qur'an 30 juz. Pada usia 20 tahun, beliau pergi ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik. Selanjutnya beliau pergi ke Irak guna belajar dengan murid Imam Hanafi. Beliau juga pernah ke Turki, Palestina, Yunani, dan kota-kota lainnya untuk menuntut ilmu. Imam as-Syafi'i adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami dan menggabungkan antara metode ijtihad Abu Hanifah dan Imam Malik, sehingga menemukan metode ijtihadnya sendiri yang mandiri. Beliau sangat hati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya itu ada keseimbangan antara rasio dan rasa. Karya beliau banyak sekali dan yang paling terkenal dan sangat monumental adalah kitab *al-Um* (kitab induk), *al-Mabsut* (fiqh) dan *ar-Risalah* (usul fiqh). Beliau wafat pada tahun 204 H / 822 di Mesir.

3. Imam Malik

Nama lengkap Imam Malik adalah Imam Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin anas bin Malik bin Abu Amir bin Amr bin al-Haris. Beliau dilahirkan pada tahun 93 H atau 712 M. Beliau adalah salah seorang dari empat Imam mazhab, yang terkenal sebagai pemuka mazhab Maliki. Imam Malik belajar mengenai ilmu agama mengenai Hadis, Fiqh dan ilmu-ilmu agama yang lain di kota Madinah, sehingga terkenal ahli hadis dan ahli fiqh. Beliau sangat berpengaruh di seluruh kota Hijazz, sehingga warga Hijazz memberi gelar kehormatan baginya *Syayyidi Fiqaha'i al-Hijaz*.

Karya beliau yang sangat gemilang dalam bidang ilmu hadis, yakni kitab *Al-Muwat'at*. Kitab tersebut ditulis tahun 144H atas anjuran khalifah Ja'far al-Mansur, sewaktu ketemu di sat-sat menunaikan ibadah haji.

Beliau wafat di hari Ahad 12 Rabi'ul Awwal 179 H atau 798 M di Madinah.

4. Yusuf Qardawi

Adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam. Lahir di Safat Turab Mesir pada 9 September 1926. Ketika berusia 5 tahun ia dididik menghafal al-Qur'an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun ia sudah hafal seluruh isi al-Qur'an dengan fasih. Kecerdasannya mulai terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di fakultas ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo dengan predikat terbaik pada tahun 1952-1953, kemudian ia melanjutkan pendidikannya selama 2 tahun ke jurusan bahasa Arab, lulus dengan peringkat terbaik pertama di antara 500 mahasiswa. Kemudian ia melanjutkan ke Lembaga Riset dan Penelitian Masalah-masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada 1960 al-Qardawi melanjutkan studinya ke program doktor dan menulis disertasi dengan judul "*Fikih Zakat*" yang selesai dalam 2 tahun. Karir, aktivitas dan jabatan struktural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Qatar yang ia dirikan dengan teman-temannya sendiri yang sebelumnya bernama Madrasah Ma'had ad-Din (Institut Agama).

5. T.M Hasby Ash-Shiddieqy

Dilahirkan di Lhok Sheumawe, Aceh Utara pada 10 Maret 1904. Belajar pada pesantren yang dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. Beliau banyak mendapat bimbingan dari ulama Muhammadiyahbin Salim al-Kalili. Tahun 1927, beliau belajar di al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh ustaz Umar Hibies. Kemudian pada tahun 1928 memimpin sekolah al-Irsyad di Lhok Sheumawe. Beliau juga giat berdakwah di Aceh, mengembangkan paham *tajdid* serta memberantas *bid'ah* dan *khurafat*. Tahun 1940-1942 menjadi direktur Darul Muallimin Muhammadiyah Kutaraja, membuka akademi bahasa Arab, dan pada zaman jepang menjadi anggota pengadilan tertinggi di Aceh, anggota Syu sangi Kaiden cou sangi ju di Bukit Tinggi.

Karir beliau sebagai pendidik antara lain: Dekan fakultas Syari'ah di Universitas Sultan Agung Semarang, Guru besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Guru besar di UII Yogyakarta, dan Rektor Universitas al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu, beliau juga menjabat wakil ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsir Al-qur'an Departemen agama. Ketua Lembaga Fiqih Islam Indonesia (Lefisi). Anggota Majelis Ifta watarjih PPP al-Irsyad, dan terakhir tanggal 22 Maret 1975 beliau mendapat gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Syari'at dari Universitas Islam Bandung (Unisba).

Karya-karya beliau yang terkenal : *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid, An-Nur* dan *Al-Bayan*. Beliau memiliki pendapat tentang perlunya menyusun fiqh baru di Indonesia. Akhirnya beliau wafat pada 9 Desember 1975 di Jakarta.

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

A. Responden

1. Nama Lengkap :
2. Umur :
3. Alamat Lengkap :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Nama Outlet :
6. Alamat Outlet :
7. Jenis Outlet :
8. Tanggal Berdiri :
9. Pendapatan Perbulan :

B. Penentuan Nisab Zakat Perdagangan

1. Berapa besar modal dan keuntungan rata-rata yang anda dapatkan pada tiap tahun ?
2. Apakah anda mengetahui besarnya nilai nominal nisab terhadap zakat perdagangan yang dikeluarkan ?
3. Apa yang anda gunakan untuk mengukur besarnya nilai nominal nisab terhadap zakat perdagangan yang dikeluarkan ?
4. Kadar emas berapa gram yang anda gunakan untuk mengukur besarnya nilai nominal nisab terhadap zakat perdagangan yang dikeluarkan ?
5. Bagaimana mengukur besarnya kadar emas yang anda gunakan untuk menentukan nilai nominal nisab zakat perdagangan ?
6. Bagaimana cara anda untuk menghitung nilai satuan nisab terhadap zakat perdagangan yang anda keluarkan ?
7. Kapan anda menghitung nilai satuan nisab terhadap zakat perdagangan yang anda keluarkan ?

C. Penentuan Haul Zakat Perdagangan

1. Kalender masehi atau hijriyah yang anda gunakan dalam penentuan haul zakat perdagangan ?
2. Apakah anda membedakan besarnya perhitungan zakat perdagangan terhadap penanggalan yang anda gunakan ?
3. Kapan anda menentukan awal haul zakat terhadap penentuan haul zakat perdagangan ?
4. Apakah harta perdagangan anda selalu mencapai nilai satuan nisab dalam menentukan awal haul zakat perdagangan ?
5. Bagaimana bentuk modal anda, yaitu berbentuk barang atau uang pada saat memulai usaha perdagangan ?
6. Bagaimana jenis modal anda, yaitu jenis yang didapat dari cash atau pinjaman dari seseorang/bank ?

D. Perhitungan Zakat Perdagangan.

1. Apakah usaha anda menggunakan pembukuan dalam melakukan usaha perdagangan ?
2. Bagaimana bentuk pembukuan yang anda lakukan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi pada usaha perdagangan ?
3. Apakah bentuk pembukuan anda sudah menyajikan laporan keuangan tentang laporan laba-rugi, perubahan modal, dan neraca saldo ?
4. Jika menggunakan pembukuan kapan usaha anda melakukan tutup buku untuk mengetahui laporan keuangan ?
5. Bagaimana cara anda menghitung besarnya zakat perdagangan yang anda keluarkan ?
6. Apakah anda selalu melakukan pencatatan terhadap pengambilan prive untuk kebutuhan kemewahan ?
7. Apakah anda memasukkan besarnya pengambilan prive dalam perhitungan zakat perdagangan ?

8. Tahukah anda bahwa pengambilan prive mempengaruhi besarnya harta perdagangan sehingga mempengaruhi besarnya zakat perdagangan yang anda keluarkan ?
9. Apakah anda mencatat besarnya keuntungan yang dapatkan pada setiap periode satu bulan atau satu tahun ?
10. Apakah anda memasukkan besarnya keuntungan dalam perhitungan zakat perdagangan ?
11. Apakah anda mencatat besarnya kerugian yang dialami pada setiap periode satu bulan atau satu tahun ?
12. Apakah anda memasukkan besarnya kerugian dalam perhitungan zakat perdagangan ?
13. Apakah anda mencatat besarnya piutang yang ada diluar pada setiap periode satu bulan atau satu tahun ?
14. Apakah anda memilah jenis piutang atau seluruh piutang dalam perhitungan zakat perdagangan ?
15. Apakah anda memilah modal usaha atau seluruh modal usaha dalam perhitungan zakat perdagangan ?

LAMPIRAN VI**DAFTAR OUTLET-OUTLET SELULER
DI KECAMATAN KUTOWINANGUN, KABUPATEN KEBUMEN**

NO	NAMA	ALAMAT
1.	ARTADA Phone	Jl. Raya Kutowinangun No. 83 Kutowinangun
2.	NITA JAYA Selluler	Jl. Raya Kutowinangun No. 95 Kutowinangun
3.	DAPUNTA Seluler	Jl. Raya Kutowinangun No. 104 Kutowinangun
4.	THANK Servis	Jl. Raya Kutowinangun No. 106 Kutowinangun
5.	CENTRO Servis	Jl. Raya Kutowinangun No. 108 Kutowinangun
6.	JAYA Seluler	Jl. Raya Kutowinangun No. 112 Kutowinangun
7.	CAHAYA Seluler	Jl. Raya Kutowinangun No. 114 Kutowinangun
8.	KLINIK Phone	Jl. Raya Kutowinangun No. 122 Kutowinangun
9.	SETIA Seluler	Jl. Raya Kutowinangun No. 124 Kutowinangun
10.	IRA Seluler	Jl. Raya Kutowinangun No. 126 Kutowinangun
11.	AMBAR Seluler	Jl. Raya Kutowinangun No. 128 Kutowinangun
12.	AMPERA Seluler	Jl. Raya Kutowinangun No. 130 Kutowinangun
13.	RCA Servis	Jl. Raya Kutowinangun No. 132 Kutowinangun
14.	TEDJO Phone	Jl. Raya Kutowinangun No. 134 Kutowinangun
15.	DOLPHIN Seluler	Jl. Raya Kutowinangun No. 125 Kutowinangun
16.	GONDES Seluler	Jl. Raya Kutowinangun No. 127 Kutowinangun
17.	MARS Seluler	Jl. Raya Kutowinangun No. 129 Kutowinangun
18.	ATINA Seluler	Jl. Raya Kutowinangun No. 131 Kutowinangun
19.	SEKAR JAYA I Seluler	Jl. Raya Kutowinangun No. 133 Kutowinangun
20.	DUCHO Seluler	Jl. Raya Kutowinangun No. 135 Kutowinangun
21.	QUEEN Seluler	Jl. Raya Kutowinangun No. 138 Kutowinangun
22.	BINTANG TERANG Seluler	Jl. Raya Kutowinangun No. 144 Kutowinangun
23.	DNY Seluler	Jl. Raya Kutowinangun No. 139 Kutowinangun
24.	SARWO ONO Seluler	Jl. Raya Kutowinangun No. 156 Kutowinangun
25.	ARTO MORO Seluler	Jl. Raya Kutowinangun No. 159 Kutowinangun
26.	RAGIL Phone	Kios Pasar Lama Kutowinangun No. 45 Kutowinangun
27.	PANDAWA Seluler	Jl. Raya Kutowinangun No. 147 Kutowinangun
28.	SEKAR JAYA II Seluler	Jl. Raya Kutowinangun No. 159 Kutowinangun
29.	DHEDHYTA Assesoris	Jl. Kauman No. 3 Kutowinangun
30.	DHYTA Seluler	Kios Pasar Lama Kutowinangun No. 4 Kutowinangun
31.	MUTIARA Seluler	Jl. Stasiun No. 4 Kutowinangun

32.	PRIMAS Seluler	Jl. Stasiun No. 32 Kutowinangun
33.	ADAM Seluler	Jl. Pagedangan No. 8 Kutowinangun
34.	MULTI MEDIA Seluler	Jl. Pagedangan No. 9 Kutowinangun
35.	AMIN Seluler	Jl. Pagedangan No. 12 Kutowinangun
36.	PUTRA Seluler	Jl. Pagedangan No. 15 Kutowinangun
37.	ANTARES Phone	Jl. Raya Barat Kutowinangun No. 197 Kutowinangun
38.	EPHY Phone	Jl. Raya Kutowinangun No. 173 Kutowinangun
39.	WAWAN Seluler	Jl. Raya Kutowinangun No. 175 Kutowinangun
40.	W Seluler	Jl. Raya Kutowinangun No. 178 Kutowinangun
41.	DENADA Phone	Jl. Raya Kutowinangun No. 186 Kutowinangun
42.	GITA Seluler	Jl. Raya Barat Kutowinangun No. 199 Kutowinangun
43.	POSS Hape	Jl. Raya Barat Kutowinangun No. 201 Kutowinangun
44.	WANGSA Seluler	Jl. Pasar Baru Kutowinangun No. 13 Kutowinangun
45.	NIMAS Seluler	Desa Mekar Sari, Kecamatan Kutowinangun
46.	POJOK Seluler	Jl. Jembatan Penceng No. 3 Lundong, Kutowinangun
47.	INTER Seluler	Jl. MAN Kutowinangun No. 24 Kutowinangun
48.	HAPE Servis	Jl. MAN Kutowinangun No. 27 Kutowinangun
49.	MM Seluler	Desa Babad Sari, Kecamatan Kutowinangun
50.	RAHMA Seluler	Jl. Gumenter No. 56 Kutowinangun
51.	ABC Seluler	Desa Babad Sari, Kecamatan Kutowinangun
52.	SINTA Seluler	Desa Babad Sari, Kecamatan Kutowinangun
53.	ZEKE Phone	Desa Babad Sari, Kecamatan Kutowinangun
54.	RIEZNA Seluler	Desa Rowo Welang, Kecamatan Kutowinangun
55.	JAYA Seluler	Desa Mekar Sari, Kecamatan Kutowinangun
56.	ALI MUBAROK Seluler	Ruko Pasar Babad Sari, Kecamatan Kutowinangun
57.	AULIA Phone	Pom Bensin Rami No. 18, Kutowinangun
58.	KENCANA Seluler	Pom Bensin Rami No. 6, Kutowinangun
59.	DIANA Seluler	Ruko Ungaran No. 3 Ungaran, Kutowinangun
60.	BEEBENZ Seluler	Ruko Ungaran No. 7 Ungaran, Kutowinangun
61.	HARI JAYA Phone	Ruko Ungaran No. 11 Ungaran, Kutowinangun
62.	RAN Seluler	Ruko Ungaran No. 13 Ungaran, Kutowinangun
63.	RIZKY Seluler	Desa Mrinen, Kecamatan Kutowinangun
64.	AIDA Seluler	Jl. Pertigaan Pagedangan, Kutowinangun
65.	AMIN Seluler	Desa Mekar Sari, Kecamatan Kutowinangun
66.	RAKOPEN Seluler	Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun
67.	NIMAS Phone	Desa Mekar Sari, Kecamatan Kutowinangun
68.	OBY Phone	Desa Mekar Sari, Kecamatan Kutowinangun
69.	ABDULLAH Seluler	Desa Pekunden, Kecamatan Kutowinangun

70.	DYNA Seluler	Desa Mekar Sari, Kecamatan Kutowinangun
71.	RAGIL Seluler	Desa Lundong, Kecamatan Kutowinangun
72.	ABDUL Seluler	Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kutowinangun
73.	OKE Seluler	Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun
74.	NINGSIH Seluler	Jl. Dwikora No. 3 Sudagaran, Kutowinangun
75.	EDY Seluler	Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kutowinangun
76.	SMS Ponsel	Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kutowinangun
77.	EINGE Seluler	Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kutowinangun
78.	NUR Seluler	Desa Pekunden, Kecamatan Kutowinangun
79.	KEJORA Seluler	Desa Pekunden, Kecamatan Kutowinangun
80.	DRIAN Seluler	Desa Pekunden, Kecamatan Kutowinangun
81.	SANTOS Phone	Desa Karang Sari, Kecamatan Kutowinangun
82.	BAROKAH Seluler	Desa Karang Sari, Kecamatan Kutowinangun
83.	MELAWAI Seluler	Desa Karang Sari, Kecamatan Kutowinangun
84.	NABIL Seluler	Desa Kali Watu, Kecamatan Kutowinangun
85.	BENGKEL Hape	Desa Kali Watu, Kecamatan Kutowinangun
86.	SAHABAT Seluler	Desa Mrinen, Kecamatan Kutowinangun
87.	MULYA Seluler	Desa Mrinen, Kecamatan Kutowinangun
88.	RICKY Seluler	Desa Mrinen, Kecamatan Kutowinangun
89.	NARTO Seluler	Desa Pejagatan, Kecamatan Kutowinangun
90.	ZAHRA Seluler	Desa Kali Watu, Kecamatan Kutowinangun
91.	MISCALL Seluler	Desa Triwarno, Kecamatan Kutowinangun
92.	ERNI Seluler	Desa Triwarno, Kecamatan Kutowinangun
93.	KHANIV Seluler	Desa Jlegi, Kecamatan Kutowinangun
94.	GEMINI Phone	Desa Babad Sari, Kecamatan Kutowinangun
95.	MITRA Seluler	Desa Babad Sari, Kecamatan Kutowinangun
96.	PUTRI Seluler	Desa Pesalakan, Kecamatan Kutowinangun
97.	SAKTI Phone	Desa Kali Putih, Kecamatan Kutowinangun
98.	IANT Seluler	Desa Kali Putih, Kecamatan Kutowinangun
99.	ABADI Seluler	Desa Kuwarisan, Kecamatan Kutowinangun
100.	AYU Seluler	Desa Tanjung Meru, Kecamatan Kutowinangun
101.	AGUNG Seluler	Desa Kalibagor, Kecamatan Kutowinangun
102.	MAJU MAPAN Seluler	Desa Kalibagor, Kecamatan Kutowinangun
103.	NANA Seluler	Desa Tanjung Seto, Kecamatan Kutowinangun
104.	AHAD Phonsel	Desa Tanjung Seto, Kecamatan Kutowinangun
105.	69 Seluler	Desa pekunden, Kecamatan Kutowinangun
106.	TERANG Seluler	Desa Pekunden, Kecamatan Kutowinangun

LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

Nama : Maftukhin
Tempat/tanggal lahir : Purworejo, 29 Desember 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nama Ayah : Alm. Muhammad Sulaiman
Nama Ibu : Siti Ghonimah
Pekerjaan : Swasta
Alamat Asal : RT. 01 / RW. 02, Desa Lubangkidul, Kecamatan Butuh,
Kabupaten Purworejo, 54264

Pendidikan

SD : SDN Lubangkidul, lulus tahun 1997
SMP : SMP Negeri I Butuh, lulus tahun 2000
SMK : SMK Negeri I Kutoarjo, lulus tahun 2003
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 2005